

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PERPAJAKAN TERHADAP FAKTUR PAJAK TIDAK SAH
YANG DILAKUKAN OLEH PT. DC**

***LAW ENFORCEMENT IN THE CRIMINAL ACT OF TAXATION
AGAINST UNAUTHORIZED TAX INVOICES CARRIED OUT BY
PT. DC***

Nendy Damayanti¹, Puspita Adhy Surya Ningsih², Andi Ersandhi Ramadhan³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email : ndaer1201@gmail.com, puspuspita4444@gmail.com, aernd1201@gmail.com

ABSTRAK

Problem hukum yang perlu menjadi perhatian di masa datang adalah pengaturan dan penegakan hukum mengenai tindak pidana di bidang perpajakan khususnya tentang tindak pidana faktur pajak yang tidak sah. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini bagaimana pengaturan hukum mengenai faktur pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta bagaimana upaya penegakan hukum dalam tindak pidana perpajakan terhadap faktur pajak tidak sah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai faktur pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan untuk mengetahui upaya penegakan hukum dalam tindak pidana perpajakan terhadap faktur pajak tidak sah yang dilakukan oleh PT. DC. Metode Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Indonesia. Penelitian ini dapat pula dikatakan sebagai penelitian kepustakaan. Dengan hasil penelitian walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya namun apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak, maka Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material atau tidak sah. Untuk memelihara pendapatan negara, maka rumusan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perpajakan menjadi saksi utama (*preimum remedium*), sedangkan pidana penjara dirumuskan sebagai sanksi yang bersifat *ultimatum remedium* (senjata pamungkas).

Kata Kunci : Faktur Pajak, Pengaturan Hukum, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

Law regarding criminal acts in the field of taxation especially about the criminal act of unauthorized tax invoices. The formulation of the issues that will be discussed in this journal how the legal arrangements regarding tax invoices according to law no. 16 of 2009 on general provisions and procedures of taxation (kup), as well as how law enforcement efforts in tax crimes against tax invoices are not valid. The purpose of this research is to know the legal arrangements regarding tax invoices according to law no. 16 of 2009 general provisions and procedures of taxation (kup) and to know the

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

efforts of law enforcement in tax crimes against unauthorized tax invoices carried out by pt. Dc. The research method used is a type of normative legal research, which is research that refers to laws and regulations that apply both in Indonesia. This research can also be said to be a literature study. With the results of the study even though the Tax invoice or certain documents that are equated to the Tax nvoice have fulfilled the formal provisions and have been paid The Value Added Tax but f the nformation contained in the Tax nvoice or certain documents whose position s equated with the Tax nvoice is not in accordance with the actual reality regarding the delivery of Taxable Goods and the delivery of Taxable Services, then the Tax nvoice or certain documents whose position s equated with the Tax nvoice do not meet material or nvalid requirements. To maintain state revenues, the criminal formulation of fines against tax offenders becomes the main witness (premm remedium), while the prison sentence is formulated as a sanction that is ultimum iremedium (the ultimate weapon).

Keywords: Tax invoices, Legal Arrangements, Law Enforcement.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan nasional yang sangat penting bagi kinerja dan transisi pembangunan suatu negara. Dana yang diperlukan untuk pembangunan nasional dapat ditentukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari minyak dan gas bumi, pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pinjaman luar negeri. Saat ini sumber utama pendapatan suatu negara adalah pajak. Pemasukan dana yang dihasilkan oleh wajib pajak memberikan kontribusi pendapatan negara dan berimplikasi luas bagi pembangunan negara. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah yakni upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar yang memegang peranan penting, terutama dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah, selalu diisukan bahwa dana untuk proyek pembangunan berasal dari dana keuangan yang dikumpulkan masyarakat.⁴ Masyarakat diharapkan untuk menjaga proyek-proyek yang ada sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, agar setiap ndividu dalam masyarakat dapat memahami dan mengerti arti dan pentingnya peran pajak dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan mbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Permasalahan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan masalah penting, terutama dalam rangka penegakan hukum yang harus dilaksanakan agar ketentuan- ketentuan hukum dapat dilaksanakan dengan baik terlebih dalam memenuhi rasa keadilan ini masyarakat dalam kepastian hukum tu sendiri. Pemalsuan faktur pajak merupakan tindakan menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Penegakan hukum dalam tindak pidana pajak tentunya memiliki dampak yang luas dan pada akhirnya

⁴ Tri Wibowo, “Efektivitas Sanksi Pidana Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Studi Di Pengadilan Pajak Jakarta),” *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 (2009): hlm 209.

Artikel

akan berdampak pada penerimaan negara yang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk kepentingan bersama.

Tindak pidana di bidang perpajakan adalah suatu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Kasus tindak pidana perpajakan yang banyak terjadi di Indonesia adalah kasus faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak sah. Di Indonesia masih banyak para penghindaran pajak dengan bermoduskan faktur pajak yang tidak berdasarkan nilai transaksi yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan kemungkinan hilangnya pendapatan negara hingga triliunan rupiah.⁵

Ketentuan mengenai tindak pidana terhadap faktur pajak tidak sah di dasarkan pada Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa, Setiap orang yang dengan sengaja:

1. Menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau
2. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajakan, bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan bukti setoran pajak. Berdasarkan Pasal 39A tersebut, pelaku kasus faktur pajak tidak sah untuk pajak pertambahan nilai dapat dituntut dipengadilan dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.

Seperti kasus faktur pajak tidak sah yang dilakukan oleh PT DC. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memenangkan kasus pidana perpajakan terhadap RW, Direktur Operasional PT DC, wajib pajak yang curang dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). DJP pun menegaskan, penyanderaan yang dilakukan terhadap terdakwa tidak terkait dengan kasus tindak pidana di bidang perpajakan, maupun tindak pidana pencucian uang yang disangkakan kepada yang bersangkutan. Sedangkan mantan Direktur Utama PT DC dengan nisial MS akan segera menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pasal yang disangka kan menyampaikan SPT yang sinya tidak benar.⁶

Sangat diperlukan penegakan hukum termasuk penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang kemudian dikembangkan dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Dengan penegakan hukum yang dilakukan DJP terhadap para pelaku tindak pidana perpajakan dan pencucian uang diharapkan dapat memulihkan kerugian pada pendapatan negara dan memberikan efek gentar (*deterrent effect*) agar tidak ada wajib pajak lainnya yang akan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Problem hukum yang perlu menjadi perhatian di masa datang adalah pengaturan dan penegakan hukum mengenai penyelesaian sengketa pajak yang berpotensi merugikan terhadap pendapatan negara dan tindak pidana di bidang perpajakan khususnya tentang tindak

⁵ Bambang Ali Kusumo, "Sanksi Hukum Di Bidang Perpajakan," *Wacana Hukum* 8, no. 2 (2009): hlm 96..

⁶ "Palsukan Faktur Pajak, Wajib Pajak Ini Divonis Penjara Dan Denda Rp. 20,5 Miliar," *Kompas.Com*, 2021, <http://money.kompas.com/read/2020/08/07/114100226/palsukan-faktur-pajak-wajib-pajak-ini-divonis-penjara-dan-denda-rp-20-5-miliar>.

pidana faktor pajak yang tidak sah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dalam penulis melakukan penelitian dalam jurnal ini penulis mengambil judul “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktor Pajak Tidak Sah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai faktor pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam tindak pidana perpajakan terhadap Faktor Pajak Tidak Sah yang dilakukan oleh PT DC ?

C. Metode Penelitian

Penelitian mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Faktur (Studi Kasus Faktur Pajak Tidak Sah yang Dilakukan Oleh PT DC) merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Indonesia. Penelitian ini dapat pula dikatakan sebagai penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah pengumpulan dari sebuah studi kepustakaan. Proses pengumpulan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah telah pustaka dengan cara melakukan penelusuran terhadap norma-norma yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap pemalsuan faktur pajak.

Kemudian dilakukan analisis secara mendalam agar dapat menjawab beberapa rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini. Proses analisis dalam penelitian ini menggunakan sebuah deskriptif analisis dengan mengemukakan kasus dalam sebuah putusan yang menjadi objek dalam penelitian ini agar jelas keadaan dan kondisinya. Analisis ini juga merupakan salah satu upaya untuk memecahkan masalah yang ditemukan dan menetapkan hubungan antar permasalahan yang telah ditemukan agar mengetahui cara penyelesaiannya. Untuk menjawab fokus permasalahan yang terdapat dalam judul peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) dengan mengidentifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan atau teratur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak dapat dipungkiri menjadi sangat penting untuk taati dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah kaidah yang kukuh dan menegajewantah disertai dengan pelaku rangkaian pemapara nilai proses

⁷ S. H. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Prenada Media, 2018), hlm 21..

terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.⁸

Dengan demikian penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Selain itu maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan putusan-putusan hakim.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.⁹ Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁰

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku-buku yang dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*strafbaar feit*" yang berarti delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum dan tindak pidana.¹¹

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda "*Strafbaarfeit*" atau "Delict" untuk terjemahan itu dalam bahasa disamping istilah "Tindak Pidana" juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis antara lain:¹²

- a. Perbuatan yang dapat dihukum;
- b. Perbuatan yang boleh dihukum;
- c. Peristiwa pidana;
- d. Pelanggaran pidana;
- e. Perbuatan pidana.

3. Faktor Pajak

Pajak (Inggris, Tax) adalah uran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutannya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Adapun yang dimaksud dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung adalah imbalan khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran uran tersebut. Imbalan jasa dari negara antara lain menggunakan jalan-jalan, perlindungan dari pihak keamanan, pembangunan jembatan yang tidak ada

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), hlm 5.

⁹ E. Y. Kanter and S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Storia Grafika, 2002), hlm 204.

¹⁰ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* (Ghalia Indonesia, 1986), hlm 22..

¹¹ Kanter and Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, hlm 6..

¹² Kanter and Sianturi, hlm 187.

hubungannya langsung dengan pembayaran tu.¹³

Hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut: (1) Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. (2) Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirincikan lagi sebagai berikut:

- a. Hukum Tata Negara;
- b. Hukum Tata Usha (Hukum Administrasi);
- c. Hukum Pajak;
- d. Hukum Pidana.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:¹⁴

- a. Iuran kepada rakyat kepada negara;
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan;
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
- d. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; dan
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *Public investment*.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Faktur Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Faktur pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.

Berkembangnya perdagangan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan ekspor impor meningkatkan penerimaan pajak yang didapat dari faktur pajak, umumnya perusahaan yang berorientasi ekspor tidak perlu melakukan pemungutan pajak, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan yang lebih kompetitif di luar negeri. Namun kemudahan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah justru dimanfaatkan secara tidak benar oleh wajib pajak nakal untuk membobol kas negara. Modus yang dilakukan oknum nakal ini beragam mulai dari mark up nilai pajak agar mendapat restitusi lebih besar, sampai pemalsuan faktur pajak yang digunakan untuk ekspor fiktif. Faktur pajak palsu yang digunakan ini, biasa disebut pajak tidak sah atau bermaslah atau fiktif. Melihat kondisi seperti ini tentu akan sangat merugikan negara.¹⁵

Melihat banyaknya kasus penyalahgunaan faktur pajak, Direktorat Jenderal Pajak lebih memperketat sistem administrasi mengenai pemungutan pajak, sebagai bukti pemungutan digunakan dokumen Faktur Pajak, sehingga Direktorat Jenderal Pajak membuat kebijakan

¹³ mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: penerbit andi, 2011), hlm 1.

¹⁴ ziski Azis, *Perpajakan Teori Dan Kasus* (medan: cv madenatera, 2016), hlm 1-2.

¹⁵ Amri Amri and Wiwiek Prihandini, "Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Dan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 20, no. 01 (2019): hlm 71.

Artikel

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam kebijakan baru ini diatur mengenai tata cara pengisian faktur pajak, perubahan yang paling signifikan mengenai penomoran seri faktur pajak, perubahan kebijakan ini bertujuan untuk lebih menertibkan administrasi pajak mengenai faktur pajak sebagai penyempurna kebijakan.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), ketentuan dalam Pasal ini memberi wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang pada hakikatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ini. Dengan demikian, hanya terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan kewajiban material. Keterangan lain tersebut adalah data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan.

Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi sampai dengan kurun waktu 5 (lima) tahun. Menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar baru diterbitkan jika Wajib Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Diketahuinya Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan dari hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar dari jumlah pajak yang seharusnya terutang. Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak memiliki data lain diluar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Untuk memastikan kebenaran data itu, terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan.¹⁶

Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak dapat dilakukan untuk 1 (satu) atau beberapa jenis pajak, baik untuk 1 (satu) atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Verifikasi dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dilakukan dalam hal terdapat keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP atau Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang di dalamnya memuat data konkret yang dapat dipergunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi Putusan Pengadilan yang memuat data baru berupa Faktur Pajak yang dapat dipergunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Verifikasi dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dilakukan dalam hal terdapat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP.

¹⁶ Farid Al-Firdaus, "Studi Eksploratif Penanganan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya," *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 1, no. 2 (2017): hlm 18.

Dalam Pasal 14 mengatur tentang Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajak maupun Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak selengkapnya mengisi faktur pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Demikian pula bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, dikenai sanksi yang sama. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak ditagih dengan Surat Tagihan Pajak, sedangkan pajak yang terutang ditagih dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Hasil Verifikasi terhadap keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang KUP. Data baru berupa hasil klarifikasi atau konfirmasi Faktur Pajak yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Data baru berupa Faktur Pajak dalam Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yang dapat dipergunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.¹⁷

Verifikasi dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dilakukan dalam hal terdapat keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang KUP. Data baru berupa hasil klarifikasi atau konfirmasi Faktur Pajak yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Pasal 39 juga menjelaskan bahwa Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Oeh karena tu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana.

Pengaturan sanksi pidana mengenai faktur pajak dalam Pasal 39A huruf a dan b menentukan: "Setiap orang yang dengan sengaja:¹⁸

1. Menerbitkan dan menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
2. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak atau bukti setoran pajak paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan bukti setoran pajak".

Dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perpajakan, penggolongan atau

¹⁷ Theo Allolayuk, "Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah* 13, no. 1 (2018): hlm 153.

¹⁸ Undang-Undang Nomor, "Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan," n.d.

Artikel

jenis tindak pidana perpajakan terbagi kedalam tindak pidana perpajakan dalam bentuk pelanggaran (*culpa*) sebagai perbuatan yang tidak sengaja dan tindak pidana perpajakan dalam bentuk kejahatan (*dolus*) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.¹⁹

Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, namun apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak maka Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material atau tidak sah.

B. Upaya Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktur Pajak Tidak Sah yang dilakukan oleh PT DC

Penggunaan upaya hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan termasuk sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Demikian pula dalam menanggulangi kejahatan di bidang perpajakan. Penegakan hukum pada hakikatnya berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu akibat sanksi pidana tersebut, agar tercipta suatu kepastian hukum. Penegakan hukum itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum agar menjadi kenyataan.

Apabila penegakan hukum khususnya hukum pajak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dalam undang-undang perpajakan, maka ketiga kepentingan di atas terlindungi. Apabila wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan, maka ketiga macam kepentingan di atas menjadi tidak terlindungi lagi. Kepentingan Negara berupa penerimaan pajak tidak tercapai, yang kemudian mengancam tidak terlaksananya pembangunan nasional sebagai kepentingan masyarakat. Wajib pajak sendiri sebagai kepentingan pribadi juga mendapat sanksi pidana.

Hasil pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat tidak hanya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin tetapi ditujukan pula untuk pembangunan di segala bidang. Pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia yang meliputi berbagai sektor yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Nasional sekaligus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keterkaitan yang erat antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai subyek pajak menimbulkan hubungan hukum antara pemerintah dan rakyat. Hubungan hukum tersebut menyebabkan hukum pajak masuk dalam lingkup hukum publik.²⁰

Penggunaan upaya hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan termasuk sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Demikian pula dalam menanggulangi kejahatan di bidang perpajakan. Ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang pajak dapat diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam buku pertama dari KUHP kecuali undang-undang pajak

¹⁹ Erwin Indriyanto and Rivo Revino, "Pengaruh Kualitas Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Dan Implementasi Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak," *AkunNas* 16, no. 2 (2018): hlm 72.

²⁰ Anang Mury Kurniawan, "Upaya Hukum Terkait Dengan Pemeriksaan, Penyidikan, Dan Penagihan Pajak," 2011, hlm 58..

Artikel

menentukan lain. Jika KUHP menentukan lain, maka yang berlaku adalah hukum pajak sebagai *lex specialis*. Artinya, jika ada dua peraturan hukum yang mengatur hal yang sama, maka yang diberlakukan adalah peraturan hukum yang terakhir berdasarkan substansi yang terkandung dalam asas hukum "*lex specialis derogat legi generali*". Hal ini menunjukkan bahwa pemberatan sanksi pidana yang diatur dalam hukum pajak mengesampingkan pemberatan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP. Pengenyampingan itu dilakukan karena telah terjadi kejahatan yang memenuhi unsur-unsur delik pajak dengan UU KUP merupakan *lex specialis* dari KUHP.

Semakin maraknya kejahatan di bidang perpajakan khususnya tindak pidana faktur pajak membuat Pemerintah menerbitkan peraturan perpajakan yang diharapkan dapat mencegah terjadinya faktur pajak tidak sah, seperti Pengumuman Nomor PENG-04/PJ.09/2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang Aturan Baru Tata Cara Penomoran Faktur Pajak, dimana nomor seri faktur pajak yang dapat diterbitkan sendiri oleh wajib pajak, mulai 1 April 2013 pembuatan faktur pajak menggunakan nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.²¹

Berikutnya, dengan Pengumuman Nomor PENG-01/PJ.02/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Faktur Pajak berbentuk Elektronik (e-Faktur), Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bahwa telah diterbitkan ketentuan yang mengatur mengenai Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Upaya penanggulangan tindak pidana perpajakan terhadap faktur pajak tidak sah juga dapat dilakukan secara preventif dan represif. Upaya penanggulangan preventif memiliki tujuan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai pelanggaran norma. Dalam hal ini upaya preventif penanggulangan tindak pidana perpajakan terhadap faktur pajak tidak sah dapat dilakukan dengan meningkatkan pengendalian internal yang dilakukan secara periodik dan tidak hanya pada saat melakukan pemeriksaan. DJP diharapkan dapat terus meningkatkan pengawasan baik melalui peningkatan sistem informasi internal, pengawasan eksternal, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mencegah kejahatan perpajakan.

Kasus faktur pajak tidak sah harus ditangani dengan tindakan konkret, karena efek yang ditimbulkan dari kasus ini bisa mengganggu pendapatan negara. Kejahatan faktur pajak fiktif atau palsu yang sulit ditelusuri ini dipicu oleh kemampuan pelaku. Artinya para pelaku kejahatan faktur pajak adalah orang-orang intelektual. Artinya orang-orang yang punya pengetahuan atau wawasan seputar pajak, dan mengerti seluk-beluk pajak. Berbekal pengetahuan yang dimiliki pelaku, para pelaku bisa mengelabui aparat pajak dengan

²¹ "Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Setelah Buron 5 Tahun, Akhirnya Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah Divonis 6 Tahun Penjara Dan Denda 494 Milyar.," *Media Release*, 2014.

Artikel

mudahnya. Ada beberapa serangkaian proses yang benar-benar mereka pahami. Di situ mereka memanfaatkan kelemahan petugas pajak.²²

Penegakan hukum dibidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan. Seperti dalam hal menyampaikan SPT, pembukuan, dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya. Sarana melakukan penegakan hukum dapat meliputi sanksi atas kelalaian menyampaikan SPT, bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran, dan dakwaan pidana dalam hal terjadi penyelundupan pajak.

Dalam doktrin hukum, peraturan perundang-undangan mengenai pajak termasuk ranah hukum administrasi negara sehingga problem hukum yang muncul terkait dengan pelanggaran peraturan perpajakan dan penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian hukum administrasi. Meskipun termasuk hukum administrasi, peraturan perundang-undangan tentang pajak memiliki ciri yang berbeda dengan hukum administrasi yang lain, karena sifat hukum pajak adalah memberikan wewenang secara luas kepada negara untuk memungut pajak dari wajib pajak. Negara memiliki wewenang untuk menentukan wajib pajak dan memaksa kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Selain itu, pelanggaran peraturan perpajakan dalam penegakan hukumnya juga dilakukan melalui mekanisme penyelesaian hukum memberikan sanksi pidana. Perumusan sanksi pidana harus mempertimbangkan nilai, asas, dan norma hukum agar tujuan dari hukum tersebut tercapai. Dalam pemidanaan nilai masyarakat yang harus diprioritaskan adalah melindungi masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum dengan tetap memperhatikan hakekat dari tujuan hukum yaitu kepastian dan keadilan atau *certainty* dan *equality*.

Sesuai Undang-Undang KUP penegak hukum diberikan opsi atau pilihan untuk menerapkan sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai kewenangan yang dimilikinya dalam menindak setiap kesalahan faktur pajak tidak sah yang terdapat UU KUP. Subtansi perbuatannya, materiil kesalahan, maupun dampak negatifnya kesalahan perlu diberikan ketentuan peraturan pelaksanaannya atau delegasi perundang-undangan. Hal tersebut untuk memberikan parameter sebagai batasan para penegak hukum melakukan diskresi untuk menghindari terjadinya kebebasan interpretasi atau penafsiran hukum seperti penafsiran gramatikal, sistemik, historis, maupun sosiologis untuk mencari makna-makna yang tertulis dalam undang-undang demi pemenuhan kepentingan umum.²³

Dengan adanya parameter tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk memberikan suatu pilihan keputusan atau tindakan kepada para penegak hukum untuk menetapkan sanksi administrasi atau pidana. Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan memang tidak menghalangi pejabat pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan melakukan keputusan atau tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan Asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Sanksi pidana merupakan langkah terakhir yang ditempuh penegak hukum apabila penggunaan sarana hukum administratif tidak efektif lagi dan harus dilakukan tindakan administratif secara sekuensial (berurutaan).²⁴

²² Chairul Huda, (Dan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana), 2006, hlm. 68.

²³ Rani Nurfazilah, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Dalam Undang-Undang Perpajakan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Dan Kepulauan Riau, *JOM Fakultas Hukum* Vol. V, Edisi 2 Juli-Desember 2018, hal 4

²⁴ Mudzakkir, Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8 No. 1 - April 2011, hal 48

Artikel

Selain itu juga dapat dilakukan upaya penganggulangan secara represif dengan memiliki tujuan untuk penindakan terhadap pelanggaran norma, agar menimbulkan efek jera buat para pelakunya. Dalam hal ini upaya penanggulangan secara represif tindak pidana perpajakan terhadap faktor pajak tidak sah dapat dilakukan dengan upaya hukum yang dijalani memberikan efek jera pada para pelaku. Pada prinsipnya upaya hukum dilakukan untuk memberikan pembinaan dan efek jera, serta juga harus ada unsur pemaksa seperti diberlakukannya denda atau ganti rugi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juga memberikan sanksi yang cukup berat bagi praktek ini, hal ini tentunya menjadi sangat berdasar dengan menjunjung tinggi aspek keadilan sebagai representasi dari fungsi budget air yang menjadi sangat penting bagi pembiayaan Negara. Hal ini dapat membangun sebuah opini sebagai suatu sistem peringatan ini bagi para pelaku pidana perpajakan, dan bisa memberikan efek jera dengan beratnya sanksi yang diberikan.

Asas *ultimum remedium* dalam ketentuan perpajakan secara eksplisit hanya ditemukan dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang KUP yaitu Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan yang menyebutkan bahwa pada dasarnya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah upaya paling akhir (*ultimum remedium*) dalam usaha penegakkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku setelah upaya lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Selanjutnya sejak Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 yang berlaku 1 Januari 2008 baru mengenalkan asas *ultimum remedium* yang disebutkan secara eksplisit pada memori penjelasan Pasal 13A UU KUP yang berbunyi pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan mengenai perpajakan. Namun hal ini menyebabkan timbulnya permasalahan baru karena apabila dilakukan penafsiran secara *a contrario* maka dianggap langkah-langkah penegakkan hukum yang lain tidak memiliki asas *ultimum remedium*.

Pengaturan model *ultimum remedium* tidak diatur dalam satu bab atau pasal saja sehingga harus dilakukan penafsiran sistematis dalam menafsirkan suatu ketentuan katakata dalam suatu peraturan dalam hubungannya dengan kalimat yang bersangkutan serta seluruh pasal dalam UU KUP harus dianggap sebagai suatu kesatuan sistem integral terkait, terpadu, dan saling dukung. Hal inilah yang menyebabkan para penegak hukum memiliki pemahaman dan tafsir asas *ultimum remedium* yang tidak seragam mengingat undang-undang tidak mengatur secara eksplisit dan ketentuan dalam undang-undang saling beririsan dan saling terkait satu sama lain.

Apabila dikaitkan dengan studi kasus faktor pajak tidak sah yang dilakukan oleh PT DC. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memenangkan kasus pidana perpajakan terhadap, RW, Direktur Operasional PT DC, wajib pajak yang curang dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Melalui sidang secara online pada 5 Agustus 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketua Yosdi SH menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 20,5 miliar, yaitu dua kali jumlah kerugian negara, kepada RW atas perkara tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana pencucian uang.²⁵

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana di bidang Perpajakan secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana di bidang perpajakan adalah “dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” yang maknanya adalah tercakup dalam pengertian “dapat merugikan

²⁵ “Palsukan Faktur Pajak, Wajib Pajak Ini Divonis Penjara Dan Denda Rp. 20,5 Miliar.”.

Artikel

keuangan negara atau perekonomian negara”. Jika keduanya sama-sama mengatur tentang tindak pidana yang “dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” atau “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, maka sesuai dengan asas penerapan hukum pidana terhadap undang-undang yang mengatur tindak pidana dengan objek yang sama, diberlakukan hukum yang secara khusus mengatur materi tindak pidana tersebut.

Hal ini sesuai dengan penegakan hukum yang tidak hanya meliputi pidana yang bersifat menderitakan tetapi juga tindakan. Secara dogmatis pidana dipandang sebagai pengimbangan atau pembalasan terhadap kesalahan si pembuat sedang tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan si pembuat. Pemberian sanksi pidana seperti ini diharapkan dapat membangun sebuah suatu sistem peringatan dini bagi para pelaku pidana perpajakan, dan bisa memberikan efek jera dengan beratnya sanksi yang diberikan. Untuk memelihara pendapatan negara, maka rumusan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perpajakan oleh Wajib Pajak menjadi saksi utama (*preum remedium*), sedangkan pidana penjara dirumuskan sebagai sanksi yang bersifat *ultimatum remedium* (senjata pamungkas).

Dengan penegakan hukum yang dilakukan DJP terhadap para pelaku tindak pidana perpajakan khususnya kejahatan terhadap faktor pajak yang tidak sah, diharapkan dapat memulihkan kerugian pada pendapatan negara dan memberikan efek gentar (*deterrent effect*) agar tidak ada wajib pajak lainnyayang akan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan maraknya kasus mengenai pemalsuan faktor pajak tersebut, DJP diharapkan dapat terus meningkatkan pengawasan baik melalui peningkatan sistem nformasi nternal, pengawasan eksternal, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mencegah kejahatan kejahatan perpajakan.

Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum itu berlaku atau diberlakukan. Rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kejahatan, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Dalam penegakan hukum masyarakat merupakan faktor yang mengefekifkan suatu peraturan dan menjadi salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Dengan kurangnya kesadaran masyarakat atau derajat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan ketentuan umum perpajakan yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka yang menjadi tujuan kita pada hakekatnya untuk penegakan hukum bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi membina kesadaran hukum masyarakat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalami hubungannya dengan tindak pidana di bidan perpajakan, penggolongan atau jenis tindak pidana perpajakan terbagi kedalam tindak pidana perpajakan dalam bentuk pelanggaran (*culpa*) sebagai perbuatan yang tidak sengaja dan tindak pidana perpajakan dalam bentuk kejahatan (*dolus*) sebagai perbuatanyang dilakukan dengan sengaja. Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, namun apabila keterangan yang tercantum dalam FakturPajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak, maka Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material atau tidak sah.

Sesuai dengan penegakan hukum yang tidak hanya meliputi pidana yang bersifat menderitakan tetapi juga tindakan. Secara dogmatis pidana dipandang sebagai pengimbalan atau pembalasan terhadap kesalahan si pembuat sedang tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan si pembuat. Pemberian sanksi pidana seperti ini diharapkan dapat membangun sebuah suatu sistem peringatan dini bagi para pelaku pidana perpajakan, dan bisa memberikan efek jeradengan beratnya sanksi yang diberikan. Untuk memelihara pendapatan negara, maka rumusan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perpajakan menjadi saksi utama (*preum remedium*), sedangkan pidana penjara dirumuskan sebagai sanksi yang bersifat *ultimatum remedium* (senjata pamungkas).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Barda nawawi arief, s. H. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada media, 2018.

Hamzah, andi. *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*. Ghalia ndonesia, 1986

Indriyanto, erwin, and rivo revino. "pengaruh kualitas sistem elektronik nomor faktur (e-nofa) dan mplementasi pelayanan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak." *Akunns* 16, no. 2 (2018).

Kanter, e. Y., and s. R. Sianturi. *Asas-asas hukum pidana di ndonesia dan penerapannya*. Storia grafika, 2002.

Kurniawan, anang mury. "upaya hukum terkait dengan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak," 2011.

Kusumo, bambang ali. "sanksi hukum di bidang perpajakan." *Wacana hukum* 8, no. 2 (2009).

Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: penerbit andi, 2011.

Soekanto, soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: pt. Grafindo persada, 2002.

Ziski azis. *Pepajakan teori dan kasus*. Medan: cv madenatera, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

C. Sumber Lain

Al-Firdaus, Farid. "Studi Eksploratif Penanganan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan

Transaksi Yang Sebenarnya.” *JURNAL PAJAK NDONESIA (Indonesian Tax Review)* 1, no. 2 (2017): 14–30

Allolayuk, Theo. “Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah* 13, no. 1 (2018): 148–57.

Amri, Amri, and Wiwiek Prihandini. “Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Dan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif.” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 20, no. 01 (2019): 1–10.

media release. “Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Setelah Buron 5 Tahun, Akhirnya Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah Divonis 6 Tahun Penjara Dan Denda 494 Milyar.” 2014.

kompas.com. “Palsukan Faktur Pajak, Wajib Pajak ni Divonis Penjara Dan Denda Rp. 20,5 Miliar,” 2021. <http://money.kompas.com/read/2020/08/07/114100226/palsukan-faktur-pajak-wajib-pajak-ini-divonis-penjara-dan-denda-rp-20-5-miliar>.

Wibowo, Tri. “Efektivitas Sanksi Pidana Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Studi Di Pengadilan Pajak Jakarta).” *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 (2009): 243–50.